

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 21 TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANA DAN PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan mengenai pengelolaan Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1985 Nomor 5 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PEGELOLAAN PAJAK REKLAME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan/atau yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah.
7. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap surat Keputusan Keberatan yang di ajukan oleh Wajib Pajak.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
10. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut pemeiksaan, adalah serangkain untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang di tunjuk oleh Kepala Daerah yang di beri tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Pajak Daearah.
12. Pembukuan adalah suatu pencatatan yang di lakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang di tutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap masa pajak berakhir.
13. Pembahasan akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan yang di lakukan antara pemeriksa dengan Wajib Pajak dalam upaya memperoleh pendapat yang sama atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang di setuju maupun yang tidak di setuju, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang di tandatangani oleh Pemriksa dan Wajib Pajak, yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan SKPD dan STPD.
14. Laporan Pemeriksaan adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara rinci, ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
15. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Unit/Satuan Kerja yang mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, dibawah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan/ atau yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah.

16. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang Pajak dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
17. Pajak reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang/pribadi atau badan penyelenggara reklame kepada daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
18. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
19. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan memanfaatkan Reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati umum.
21. Reklame papan dan atau Billboard adalah reklame yang di selenggarakan dengan menggunakan bahan Kayu, Kertas, Plastik Fibreglass,, Kaca, Batu, Logam, alat penyinar atau alat lain yang bersinar yang di pasang pada tempat yang di sediakan, berdiri sendiri atau dengan cara di gantungkan atau di tempelkan.
22. Reklame Kain/Spanduk adalah reklame yang di selenggarakan dengan menggunakan bahan Kain, Plastik, atau bahan lain yang sejenisnya.
23. Reklame Melekat (Sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, di selenggarakan dengan cara di sebarakan, diberikan atau dapat diminta untuk diletakan, ditempelkan, di pasang, di gantungkan pada suatu benda milik pribadi dengan ketentuan luasnya tidak lebuah dari 200 cm² per lembar.
24. Reklame Selebaran adalah reklame berbentuk lembaran lepas, di selenggarakan dengan dengan cara di sebarakan, di berikan atau dapat di minta dengan ketentuan tidak untuk di tempelkan, di lekatkan, dipasang, di gantungkan pada suatu benda lain
25. Reklame Berjalan (termasuk pada kendaraan) adalah reklame yang di selenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki dan atau ditempatkan atau di pasang pada kendararaan milik pribadi atau badan yang di gerakan oleh tenaga hewan atau tenaga mekanik selain yang tersebut pada huruf K di atas.
26. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagam, mempertontonkan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
27. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan Gas, Pesawat atau alat lainnya yang sejenis.
28. Reklame Suara adalah reklame yang di selenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang di ucapkan atau dengan suara yang timbul dari atau oleh perantara alat atau pesawat pemancar apapun.
29. Reklame Slide dan atau Reklame Film dan atau Reklame Megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk di proyeksikan dan atau di peragakan pada layar atau benda lain yang sejenis.
30. Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
31. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan hokum yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
32. Kawasan/Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.

33. Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik/penerangan, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame, rampung, di pancarkan, di peragakan, di tayangkan, dan atau terpasang ditempat yang telah di ijin.
34. Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame adalah merupakan Dasar Perhitungan Pajak Reklame di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bandung.
35. Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah Nilai Klasifikasi Jalan ditambah Nilai Lokasi Penempatan (kawasan) ditambah Nilai Sudut Pandang.
36. Yang dimaksud dengan Nilai Klasifikasi Jalan adalah Jalan Raya yang secara pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat serta Jasa Marga.
37. Klasifikasi jalan terdiri atas :
 - a. Jalan Arteri Primer (TOLL);
 - b. Jalan Arteri Primer/Jalan Negara;
 - c. Jalan Arteri Sekunder/Provinsi;
 - d. Jalan Arteri Kolektor/Jalan Kabupaten;
 - e. Jalan Arteri Lokal/Jalan Desa.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
39. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah kuran Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
42. BP adalah Bendahara Penerima Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan/atau yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak terutang atau tidak seharusnya terutang.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.
47. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang di atur dengan pengaturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor atau melaporkan pajak yang terutang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame, di pungut pajak atas penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara Reklame.
- (3) Objek Pajak Reklame terdiri dari :
 - a. Reklame Papan/Bilboard/Megatron dan Media Reklame Elektronik lainnya;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat (sticker);
 - d. Reklame Selebaran (brosur);
 - e. Reklame Berjalan pada kendaraan;
 - f. Reklame Udara/Balon;
 - g. Reklame Suara;
 - h. Reklame Film/Slide;
 - i. Reklame Peragaan;
 - j. Reklame Bando.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pegenal usaha atau profesi yang di pasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang ukurannya tidak melebihi 1 m² dan hanya satu objek saja;
 - d. reklame yang di selenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
 - b. untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal Nilai Sewa Reklame diselenggarakan Pihak Ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung sebagai berikut :

$$\text{NSR} = (\text{NJOPR} + \text{NSPR})$$

- (4) Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah harga dasar ukuran reklame dikalikan luas ditambah harga dasar ketinggian dikalikan ketinggian reklame per titik pemasangan dan per Batas Minimal Masa Pajak, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah harga dasar nilai kawasan ditambah nilai klasifikasi jalan dan nilai sudut pandang sebagaimana terlampir.
- (6) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui maka dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Hasil Perhitungan NSR untuk setiap jenis reklame, dihitung berdasarkan rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Harga Dasar Luas, Harga Dasar Ketinggian dan NSPR sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 6

Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 7

Untuk semua jenis reklame yang mempromosikan rokok dan minuman beralkohol, perhitungan NJOPR ditambah 25% (dua puluh lima per seratus) dari NJOPR sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Peraturan ini.

BAB IV

WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 8

Wilayah pemungutan Pajak Reklame adalah di wilayah Kabupaten Bandung.

Pasal 9

- (1) Bupati mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi :
- a. pendaftaran dan/atau pendataan;
 - b. penetapan;
 - c. penyetoran;
 - d. pembukuan dan pelaporan;
 - e. keberatan banding;
 - f. penagihan;

- g. pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan
 - h. pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kewenangan pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V

MEKANISME TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan atau Pendataan

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame mendaftarkan kepada UPTD Pajak Daerah di wilayah masing-masing dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan yang bersangkutan setelah wajib pajak melakukan pemasangan reklame.
- (3) Apabila wajib pajak tidak melakukan pendaftaran yang ditetapkan, Dinas menetapkan SKPD jabatan.

Bagian Kedua

Ketetapan Pajak dan Perhitungan Pajak

Pasal 11

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan secara jabatan.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- (3) Setiap wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan membayar sendiri wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (4) Setiap wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan secara jabatan, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD jabatan.
- (5) Dalam jangka 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Dinas dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB:
 - apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan tersebut tidak dikenakan bila Wajib Pajak melaporkan sendiri kepada Dinas sebelum dilakukan pemeriksaan.

- c. SKPDN:
 - apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- d. STPD:
 - apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Bendahara Penerima Dinas, Bendahara Penerima Pembantu yang ditunjuk atau melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati, selanjutnya disetor pada rekening Kas Umum Daerah dalam waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana pada ayat (1) selanjutnya disetor ke rekening kas umum daerah pada Bank yang ditunjuk paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Pembayaran pajak melalui bank, Wajib Pajak menerima tanda bukti pembayaran/Slip Setoran dari Bank selanjutnya diserahkan kepada bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan menerbitkan SSPD dan STS yang telah divalidasi.
- (4) Pembayaran pajak melalui bendahara penerimaan, Wajib Pajak setor uang langsung kepada bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan membuat slip setoran yang disertai STS untuk disetorkan kembali ke bank, kemudian Wajib Pajak menerima SSPD yang telah divalidasi oleh Bendahara penerimaan.
- (5) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak pajak terutang dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (6) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila :
 - pajak dalam satu masa pajak tidak atau kurang bayar;
 - hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- (7) Jumlah kekurangan pajak dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari saat pajak terutang paling lama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak saat pajak terutang.
- (8) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

BAB V
MEKANISME TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan atau Pendataan

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame, mendaftar kepada UPTD Pajak Daerah di wilayah masing-masing dengan menggunakan STPD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan yang bersangkutan setelah wajib pajak melakukan pemasangan reklame .

Bagian Kedua
Ketetapan Pajak dan Perhitungan Pajak

Pasal 14

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- (3) Wajib pajak dengan penetapan jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD jabatan.
- (4) Dalam jangka 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Dinas dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB:
 - apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. SKPDKBT:
 - apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan tersebut tidak dikenakan bila Wajib Pajak melaporkan sendiri kepada Dinas sebelum dilakukan pemeriksaan.
 - c. SKPDN:
 - apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - d. STPD:
 - apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Bendahara Penerima Dinas, Bendahara Penerima Pembantu yang ditunjuk atau melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati, selanjutnya disetor pada rekening Kas Umum Daerah dalam waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disetor ke rekening kas umum daerah pada Bank yang ditunjuk paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Pembayaran pajak melalui bank, Wajib Pajak menerima tanda bukti pembayaran/Slip Setoran dari Bank selanjutnya diserahkan kepada bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan menyerahkan SSPD dan STS yang telah divalidasi.
- (4) Pembayaran pajak melalui Bendahara penerimaan; Wajib Pajak setor langsung kepada Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan membuat slip setoran yang disertai STS untuk disetorkan kembali ke bank, kemudian Wajib Pajak menerima SSPD yang telah divalidasi oleh Bendahara penerimaan.
- (5) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak pajak terutang dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (6) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak dalam satu masa pajak tidak atau kurang bayar;
 - b. hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- (7) Jumlah kekurangan pajak dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari saat pajak terutang paling lama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak saat pajak terutang.
- (8) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Keempat

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 16

- (1) Dinas karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sangsi administrasi atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD disampaikan secara tertulis oleh Wajib pajak kepada Dinas dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dengan disertai rekomendasi teknis Kepala UPTD Pajak Daerah dimana objek pajak beralamat.
- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sangsi administrasi dianggap dikabulkan.
- (5) Apabila ketetapan pajak berubah akibat keputusan dari sengketa pajak, SKPD diterbitkan lagi, bila pembukuannya belum lewat akhir bulan, maka ketetapan yang salah dicoret dengan dua garis lurus dan diparap kemudian ditulis angka yang benar tetapi apabila sudah lewat bulan pembetulannya menggunakan Berita Acara Ralat Ketetapan.

Bagian Kelima

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 17

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang disampaikan secara tertulis kepada kepala dinas dilengkapi dengan persyaratan :
 - Bukti SKPD yang asli;
 - Bukti pembayaran pajak yang asli;
 - Perhitungan menurut Wajib Pajak.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Dinas menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Dinas tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dan dapat dikompensasikan untuk pembayaran pajak pada masa pajak berikutnya (bila perpanjangan masa pajak) atau langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pajak ini dilakukan oleh Dinas.
- (2) Untuk teknis operasional pengawasan pengendalian khusus dilakukan koordinasi oleh dinas dengan instansi terkait lainnya.
- (3) Untuk kegiatan pemeriksaan/pengendalian Pajak sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan dilakukan pemeriksaan lapangan.

BAB VI PENATAUSAHAAN

Pasal 19

- (1) Formulir SPTPD sekurang-kurangnya memuat data identitas wajib pajak dan objek pajak.
- (2) Buku Induk data Potensi Pajak merupakan buku catatan berdasarkan SPTPD yang sekurang-kurangnya memuat kolom nomor urut, nama dan alamat pemilik perusahaan.
- (3) Buku Kendali Subjek dan Objek Pajak sekurang-kurangnya memuat Nomor Pendaftaran, Jenis Reklame, dan besarnya ketetapan pajak.
- (4) Berkas pajak dan kartu kendali merupakan alat bantu pengendalian pemungutan pajak secara rutin dan dapat dijadikan sumber informasi.
- (5) Buku penetapan dan penerimaan yang merupakan buku catatan penetapan jumlah pajak baik berdasarkan SKPD, SKPD ABT, SKPDLB, SKPDN dan STPD, sekurang-kurangnya memuat nomor urut, nomor kohir, nama dan alamat pemilik atau perusahaan, tanggal penetapan, jumlah reklame, jumlah penetapan, tanggal pembayaran, nomor tanda bukti pembayaran dan besarnya pembayaran.
- (6) Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan oleh UPTD dilaporkan kepada Kepala Dinas secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan bentuk/model pelaporan yang ditentukan oleh Dinas.

BAB VII JENIS FORMULIR

Pasal 20

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu :
 - a. Formulir SPTPD;
 - b. Formulir Nota Hitung;
 - c. Formulir SKPD;
 - d. Formulir SKPDKB;
 - e. Formulir SKPDKBT;
 - f. Formulir SKPDLB
 - g. Formulir SSPD;
 - h. Formulir STS
 - i. Formulir STPD;
 - j. Formulir SKPDN;
 - k. Formulir Laporan.
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Dinas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 Februari 2011

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DADE RESNA,SH
Pembina Tk. I
NIP. 19621121 199202 1 002